



PUTUSAN

Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: , dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tengku Amiril Mukminin, Sh Dan Kawan, Para Advokat, Berkantor Kantor Lbh Gema Bersatu Ketapang beralamat di Jalan R.Suprpto No.139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang (Kal-Bar), email: adv.tengkuamirilmukminin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 dan terdaftar pada tanggal 01 November 2023;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 01 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: B28/Kua.14.13.13/PW.01/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yakni: XXXXXX Umur 10 Tahun, XXXXXXXX Umur 6 Tahun. Sekarang kedua Anak tersebut tinggal bersama Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Jl. AIP KS Tubun Gg Tomat II Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan, selama 2, kemudian pindah ke kendawangan sungai tengar selama 3 Tahun, kemudian pindah ke kontrakan Jl AIP.KS Tubun Gg Tomat II Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delat pawam Kabupaten Ketapang sampai berpisah;
4. Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya selama 5, (Lima) tahun, setelah itu tidak harmonis yang disebabkan jika bertengkar Tergugat suka berkata kasar dan melakukan KDRT, itu sering terjadi selama berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa pada Tanggal 3 Oktober 2023 Penggugat turun dari rumah kontrakan dikarenakan sudah tidak mampu hidup berumah tangga dengan Tergugat yang sering melakukan KDRT ;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan badan layaknya seorang suami isteri dan tidak lagi tinggal bersama hingga saat sekarang ini;
7. Bahwa karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus serta tidak lagi ada keharmonisan maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan Rumah Tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat. Halmana sesuai Putusan MARI No.90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang menyebutkan: Isi Pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat

halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Ketapang berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selain hal di atas, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.) tanggal 21 November 2023, ternyata upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban

halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat psota 1,2 dan 3 adalah benar yang mana Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pawan,Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: B28/Kua.14.13.13/PW.01/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yakni: Muhammad Elza Saputra Umur 10 Tahun ,Fatian Daffa Adzril Umur 6 Tahun.Sekarang kedua Anak tersebut tinggal bersama Tergugat kemudian setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Tergugat di Jl. AIP KS Tubun Gg Tomat II Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan,selama 2,Kemudian pindah ke kendawangan sungai tengar selama 3 Tahun , kemudian pindah kekontrakan Jl AIP.KS Tubun Gg Tomat II Kelurahan sukaharja Kecamatan Delat pawam Kabupaten Ketapang sampai berpisah
2. Bahwa dalam Posita angka 4 Tergugat membenarkan berkata kasar dan melakukan kekerasan namun itu ada penyebabnya tidak lain Penggugat telah berselingkuh dari Penggugat;
3. Bahwa, dalam Posita 5 memang benar Penggugat pergi dari kediaman Bersama;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan begitupun Tergugat tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim mencukupkan dan melanjutkan pada Pembuktian, adapun Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat B28/Kua.14.13.13/PW.01/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Muara Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp



telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXX, kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Jl. AIP KS Tubun Gg Tomat II Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan, selama 2, kemudian pindah ke kendawangan sungai tengar selama 3 Tahun, kemudian pindah ke kontrakan Jl AIP.KS Tubun Gg Tomat II Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delat Pawan Kabupaten Ketapang sampai berpisah;
- Bahwa saksi sering kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mulai dari tahun 2015 yang lalu saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa berupa pemukulan dan saksi pernah melihat lebam-lebam dibagian paha dan pelipisnya
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya karena sudah tidak memungkinkan untuk bersatu lagi;

2. XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat Kemudian pindah ke kendawangan sungai tengar kemudian pindah kekontrakan sampai berpisah;

- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak tahun 2015 saksi beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

- Bahwa berupa pemukulan dan saksi pernah melihat lebam- lebam dibagian paha dan pelipisnya

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;

- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya karena sudah sangat sulit

halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagaimana berikut ini:

1. Screenshot chat whatsapp, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, namun belum diuji secara forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Screenshot video Tik Tok, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, namun belum diuji secara forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa kemudian Tergugat mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai Dan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator yang bernama Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I. sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan dan upaya tersebut berhasil;

Jawab Jinawab

Menimbang, dalam gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagaimana Posita angka 1,2 dan 3 pada gugatan Penggugat maka sebagaimana Pasal 311 Rbg maka sesuatu yang telah diakui diakui dianggap telah terbukti kebenarannya;

Mneimbang, bahwa pada Posita angka 4 Tergugat mengakui secara berklausul yaitu memang benar melakukan berkata kasar dan kekerasan

halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat namun itu ada sebabnya sebab Penggugat melakukan selingkuh dengan Pria lain;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Gugatannya Penggugat, Majelis menilai yang menjadi pokok masalah utama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah **pertama**, Apakah benar gugatan yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam hal Tergugat melakukan berkata kasar dan telah melakukan kekerasan telah memenuhi alasan dalam perceraian sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam? Dan **kedua**, apakah benar Penggugat melakukan perselingkuhan dengan pria lain?, dari rumusan pokok permasalahan tersebut berdasarkan pada pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan masing- masing dalil- dalinya;

Analisis Pembuktian

- **Bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membentuk dalilnya dan menjawab pokok permasalahan di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang akan dinilai oleh Majelis sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok masalah utama Penggugat yaitu mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legalitas* keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik telah dimaterei dan cocok dengan aslinya yang bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan sidang, Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di

halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 172, Pasal 368 (1) dan 309 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- **Bukti Tergugat**

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan Bukti T.1 dan T.2 merupakan alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai dari aspek syarat formil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2, berupa hasil cetak percakapan chat di media sosial yang merupakan bukti elektronik, dan secara materiil syarat yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, oleh sebab itu bukti tersebut patut dikesampingkan;

halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya bukti dari Tergugat tersebut dan Tergugat tidak menunjukkan alat bukti apapun lagi untuk menguatkannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatannya Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta Hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa pemukulan kepadanya;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;

Bahwa keduanya telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil

Pertimbangan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan serta pertengkaran dan adanya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan tujuan suatu rumah tangga sebagaimana yang diidamkan oleh Agama maupun Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan sulit tercapai. Selain itu terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga kini antara keduanya telah berpisah;

halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat bahkan telah memmerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Penggugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian terhadap rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya tidak ada suatu kasih sayang dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Gugatannya Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 34 ayat 3 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatannya Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana diktum dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dadang, S.H.**

halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arif Masdukhin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Dadang, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. PNPB | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp30.000,00 |
| 4. Pemberitahuan | : Rp30.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp215.000,00 |
- Terbilang (dua ratus lima belas ribu rupiah).

halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Ktp